



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

Nomor : 15 TAHUN 2011

TENTANG

SELEKTIFITAS MUTASI PNS GURU KELUAR KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam proses pendidikan adalah sarana dan prasarana termasuk di dalamnya tenaga pendidik (guru), karena guru merupakan sub sistem penting yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan proses pembelajaran dan mutu peserta didik sehingga keberadaan guru juga merupakan ujung tombak keberhasilan pelaksanaan pendidikan.
 - b. bahwa untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
 - c. jumlah guru pada beberapa sekolah di Kabupaten Tulang Bawang pada setiap jenjang (TK, SD, SMP, SLA) memang cukup terpenuhi bahkan dapat dikatakan berlebih, tetapi kondisi tersebut berbanding terbalik dengan beberapa sekolah yang berada di daerah-daerah tertentu seperti Gedung Aji, Dente Teladas, Penawar Aji, Rawapitu, Rawajitu Selatan dan Rawajitu Timur masih sangat kurang dan dibutuhkan
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Lampung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG SELEKTIFITAS MUTASI BAGI GURU PNS KELUAR KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (3) Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang.
- (4) Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
- (5) Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
- (6) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (7) Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
- (8) Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (9) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional yang bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PROFESIONALITAS

Pasal 5

Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB IV

PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS

Pasal 7

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan sesuai kewenangannya melakukan pemenuhan kebutuhan guru, kepala sekolah dan pengawas;
- (2) Pemenuhan kebutuhan guru dan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru dan kepala

sekolah, baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

- (3) Analisis kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi variabel:
 - a. rasio guru dan peserta didik;
 - b. sebaran guru; dan
 - c. proyeksi pemenuhan beban kerja guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Analisis pemenuhan kebutuhan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. pembangunan sekolah/madrasah baru; atau
 - b. pengangkatan kepala sekolah baru untuk menggantikan kepala sekolah yang telah selesai masa jabatannya, mutasi, berhalangan tetap, atau meninggal dunia.

Pasal 8

- (1) Pemenuhan kebutuhan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan pemerataan guru, pengangkatan guru baru, dan/atau pemenuhan kebutuhan guru dengan cara optimalisasi guru.
- (2) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melakukan pemerataan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memindahkan guru dari satuan pendidikan yang berkelebihan guru ke satuan pendidikan yang berkekurangan di Kabupaten Tulang Bawang.
- (3) Optimalisasi guru dilakukan dengan menugaskan guru mengajar pada beberapa kelas atau beberapa mata pelajaran pada satuan pendidikan yang mempunyai jumlah siswa yang kurang dari batas minimal rasio guru dan peserta didik.
- (4) Analisis kebutuhan guru, kepala sekolah dan pengawas di Kabupaten Tulang Bawang dilakukan oleh dinas pendidikan dan penyelenggara pendidikan yang dikoordinasikan oleh dinas pendidikan.
- (5) Analisis kebutuhan guru, kepala sekolah dan pengawas secara nasional dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan yang dikoordinasikan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- (6) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat menugaskan PNS guru dan kepala sekolah atau pengawas sekolah di daerah terluar dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang sesuai kebutuhan sampai tersedia PNS yang ditugaskan di daerah tersebut.

BAB V
LARANGAN MUTASI DAN SANKSI

Pasal 9

Agar tujuan pendidikan dalam pencapaian mutu lulusan sekolah khususnya di Kabupaten Tulang Bawang dapat terwujud sesuai dengan harapan, dihimbau kepada seluruh kepala satuan unit kerja terkait (Kepala Sekolah) agar tidak memberikan rekomendasi mutasi keluar Kabupaten Tulang Bawang kepada setiap guru di jajarannya.

Pasal 10

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 9 kepada kepala satuan unit kerja (Kepala Sekolah) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah

DAFTAR KOORDINASI		
1	WAKIL BUPATI	✓
2	SEKDAKAB	✓
3	SISTEN I	✓
4	ASISTEN II	
5	ASISTEN III	
6		
7	KEAG. HUKUM	✓
8		


Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 4 Juli 2011

BUPATI TULANG BAWANG,


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
pada tanggal : 11 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH


DARWIS FAUZI
Pembina Utama Muda
NIP. 19530625 197402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2011 NOMOR : 15